

ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :
INDAH SAFITRI
1712311012/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021

ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
INDAH SAFITRI
1712311012/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA

Yang diajukan

INDAH SAFITRI
1712311012/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

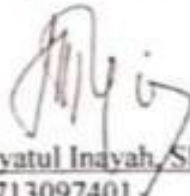
Pembimbing Utama



Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0723107604

Tanggal : 12.07.2021

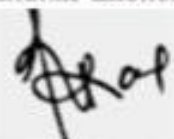
Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Tanggal : 12.07.2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M
NIDN : 0703106403

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA**

Di susun oleh:

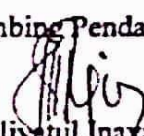
INDAH SAFITRI
1712311012/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 22 Juli 2021

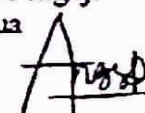
Pembimbing
Pembimbing Utama


Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

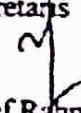
Pembimbing Pendamping


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

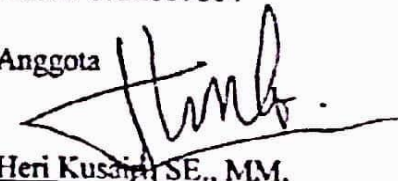
Tim Penguji
Ketua


Dr. Anggraeni Rahmasari, SE., MM
NIDN. 0722037504

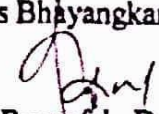
Sekretaris


Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Anggota


Heri Kusnadi, SE., MM.
NIDN. 0724057903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M
NIDN : 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indah Safitri
NIM : 1712311012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**“ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Indah Safitri
NIM. 1712311012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA.”. Adapun skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Brigjen pol (purn) Drs. Edy Prawoto,. S.H,. M.Hum Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah memfasilitasi selama proses pendidikan berlangsung.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah. Dra. Ec., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Pembimbing Utama saya yang telah sabar dan bijak dalam membimbing selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
4. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak., Selaku Pembimbing Kedua sekaligus Dosen Wali saya yang selalu siap sedia mendampingi serta memberi contoh gaya kepemimpinan yang sangat baik selama proses penyusunan skripsi guna

menyelesaian pendidikan Strata-1 Jurusan Akuntansi, Spesialisasi Auditing, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, atas segala kesabaran dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah di ajarkan selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Orang tua saya, untuk Ami dan Ayah yang telah rela berlelah untuk saya mewujudkan segala impian saya.
7. Saudara dan Sepersepupuan, yang telah memberikan semangat dan menjadi penghibur saat keputusan mulai melanda.
8. Maksiat Sholeha yang terdiri dari : Santi, Rara, Melani, Yolan, Desi, Mbak Ria, Pinkan, Jaya, dan Dwi yang telah ikut serta berjuang sejak awal kuliah hingga detik detik terakhir penyelesaian Pendidikan Strata-1 Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Teman-temanku jurusan akuntansi yang tak dapat kusebutkan satu persatu, dan terima kasih atas dukungannya dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.
10. Teman-temanku di Luar Kampus Ubhara Surabaya yang tak perlu kusebutkan namanya, terimakasih telah memberikan dukungan dan menemani dalam proses bimbingan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pegawai dan staff Bank Muamalat Indonesia yang telah memberikan partisipasi dan informasi mengenai judul yang diteliti oleh penulis.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Termasuk semua yang penulis kenal yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah saat penulis mulai lelah dan bingung, terima kasih atas motivasi, saran, dukungan moril dan materi yang tiada hentinya.

Akhirnya, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan generasi selanjutnya yang akan melakukan penyelesaian tugas akhir.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 14 Juli 2021

Penulis,

Indah Safitri

ANALISIS PENERAPAN AUDIT SYARIAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Oleh :
INDAH SAFITRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia dan berfokus pada 4 masalah yaitu Kerangka Kerja (*Framework*) Audit Syariah, Ruang Lingkup (*Scope*) Audit Syariah, Kualifikasi Auditor Syariah, dan Independensi Auditor Syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Kerangka kerja (*framework*) audit syariah di BMI mengacu pada dua pedoman, yaitu PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI. Ruang lingkup (*scope*) audit syariah di BMI meliputi tiga hal yakni Audit atas Laporan keuangan, aspek-aspek operasional bank Syariah dan Audit Kepatuhan Syariah. Dalam pengangkatan Auditor Syariah di BMI, belum ada yang khusus mengenai kualifikasi. Namun tetap di tes sesuai dengan kualifikasi apa yang di harapkan. Independensi Auditor syariah di BMI memberikan tuntutan dalam 2 aspek yaitu religiusitas dan profesionalitas.

Kata Kunci: Kerangka Kerja (*framework*) Audit Syariah, Ruang Lingkup Audit Syariah, Kualifikasi Auditor Syariah, dan Independensi Auditor Syariah

ANALYSIS OF SHARIA AUDIT IMPLEMENTATION AT INDONESIAN MUAMALAT BANK

By :
INDAH SAFITRI

ABSTRACT

This study aims to determine the application of sharia auditing at Bank Muamalat Indonesia and focuses on 4 issues, namely the Shariah Audit Framework, Shariah Audit Scope, Shariah Auditor Qualification, and Shariah Auditor Independence. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative method. This study uses primary and secondary data collected through interview, documentation and observation techniques.

The results show that Bank Muamalat Indonesia (BMI) has carried out its duties and functions as a Sharia Financial Institution. The sharia audit framework at BMI refers to two guidelines, namely the Sharia PSAK and the DSN-MUI fatwa. The scope of the sharia audit at BMI includes three things, namely the audit of financial statements, operational aspects of the sharia bank and the sharia compliance audit. In the appointment of the Sharia Auditor at BMI, there is nothing specific regarding qualifications. But still in the test in accordance with what qualifications are expected. The independence of the sharia auditor at BMI provides demands in 2 aspects, namely religiosity and professionalism.

Keywords: Sharia Audit Framework, Sharia Audit Scope, Sharia Auditor Qualification, and Sharia Auditor Independence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	14
2.2.2 Audit Syariah	17

2.2.2.1	Pengertian Audit Syariah	17
2.2.2.2	Landasan Syariah	18
2.2.2.3	Perkembangan Audit Syariah	19
2.2.2.4	Tujuan Audit Syariah	20
2.2.2.5	Prosedur Audit Syariah	21
2.2.3	Standar Auditing AAOFI	21
2.2.3.1	Tujuan dan Prinsip Audit	21
2.2.3.2	Laporan Auditor	22
2.2.3.3	Syarat Penugasan Audit	24
2.2.3.4	Dewan Pengawas Syariah	24
2.2.3.5	Hal-hal Khusus Atas Pemeriksaan Bank Syariah ...	24
2.2.3.6	Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional	26
2.2.4	Praktik Audit Syariah Pada LKS	27
2.2.4.1	Auditor Syariah	27
2.2.4.2	<i>Framework</i> Audit Syariah	28
2.2.4.3	Ruang Lingkup Auditor Syariah	28
2.2.4.4	Kualifikasi Auditor Syariah	29
2.2.4.5	Independensi Auditor Syariah	29
2.2.5	Bank Syariah	30
2.2.5.1	Pengertian Bank Syariah	30
2.2.5.2	Sejarah Bank Syariah	31
2.2.5.3	Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah	33
2.2.5.4	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	34
2.3	Kerangka Konseptual	36

2.3.1	Analisis Kerangka Konseptual	36
2.4	<i>Research Question dan Model Analisis</i>	37
2.4.1	<i>Main Research Question</i>	37
2.4.1.1	<i>Mini Research Question</i>	37
2.4.2	<i>Model Analisis</i>	37
2.4.2.1	<i>Bagan Model Analisis</i>	37
2.4.2.2	<i>Proposisi</i>	38
2.4.2.3	<i>Penegasan Logis Antara Data dan Proposisi</i>	38
2.5	<i>Desain Studi Penelitian</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Kerangka Proses Berfikir	40
3.2	Pendekatan Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	41
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	42
3.4.1	Batasan Penelitian	42
3.4.2	Asumsi Penelitian	42
3.5	Unit Analisis	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6.1	Metode Pengumpulan Data	43
3.6.2	Pengujian Data	45
3.7	Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	47
4.1.1	Profil Lembaga	47

4.1.2	Visi dan Misi Lembaga	49
4.1.2.1	Visi	49
4.1.2.2	Misi	49
4.1.3	Stuktur Organisasi	50
4.1.3.1	Rapat Umum Pemegang Saham	52
4.1.3.2	Dewan Komisaris	53
4.1.3.3	Dewan Pengawas Syariah	54
4.1.3.4	<i>Operation Director</i>	54
4.1.3.5	<i>Administration Group</i>	55
4.1.3.6	<i>Corporate Support Group</i>	55
4.1.3.7	<i>Internal Audit Group</i>	56
4.1.3.8	<i>Business Development Group</i>	56
4.1.3.9	<i>Financing Support Group</i>	57
4.1.3.10	<i>Network and Alliance Group</i>	58
4.2	Data dan Hasil Analisis	58
4.2.1	Identifikasi Penerapan Audit Syariah di BMI	58
4.2.1.1	Kerangka Kerja Audit Syariah di BMI	58
4.2.1.2	Ruang Lingkup Audit Syariah di BMI	66
4.2.1.3	Kualifikasi Auditor Syariah di BMI	68
4.2.1.4	Independensi Auditor Syariah di BMI	71
4.2.2	Analisis Penerapan Audit Syariah di BMI	76
4.2.3	Evaluasi Kelemahan Penerapan Audit Syariah di BMI	77
4.3	Interpretasi	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		81

5.3 Simpulan	81
5.1 Saran	82
Daftar Pustaka	84
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Perbedaan Audit Syariah dengan Audit Konvensional	29
Tabel 2.3 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional	38
Tabel 2.4 Research Question	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 2.2 Bagan Model Analisis	41
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Yang Diajukan	90
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Online (ZOOM)	91
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi	92
Lampiran 4 Riwayat Hidup	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah bank dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan secara jelas, seperti zakat, *shadaqah*, *ghadimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi dalam kegiatan ekonomi (Nuhung, 2014). Perkembangan Perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia dan di banyak Negara pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara umum, kedua jenis bank maupun LKBB ini seolah-olah sama. Kesamaan di antara keduanya, terutama di mata orang awam, adalah sama-sama mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan kepada masyarakat. Kadang masyarakat, terutama masyarakat awam, sulit membedakan praktik perbankan konvensional maupun syariah di lapangan, khususnya di tataran mikro (Hadi, 2017).

Akan tetapi dalam beberapa hal, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Umam, 2015).

Nuhung (2014), juga menjelaskan bahwa prinsip utama operasional bank yang berdasarkan syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai *riba*. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menggunakan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Bisnis dalam islam tidak hanya serangkaian aktivitas untuk mencari laba/keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaannya dengan aturan halal/haram (Abdurrahman, 2013). Bisnis dalam islam bertujuan mencapai tiga hal utama, yaitu: 1) Target hasil : Profit-materi dan benefit non materi; 2) Pertumbuhan, artinya terus meningkat; 3) Keberkahan atau keridhaan Allah (Abdurrahman, 2013). Menurut Maradita (2014), good corporate governance adalah implementasi visi dan misi perbankan syariah untuk memenuhi prinsip kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian pengawasan syariah memainkan peran penting dalam pemerintahan lembaga keuangan islam dan merupakan bagian dari komponen utama dari pemerintahan *framework sharia* (Hamza, 2013).

Industri perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif (Apriyanto, 2018). Pilar

utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah (Muhammad, 2008). Target nasabah pada pemanfaatan produk perbankan syariah atau ekspektasi imbalannya adalah nisbah bagi hasil, sehingga nasabah sering disebut sebagai investor. Di tengah ketidakstabilan ekonomi tersebut dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan, rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut memacu institusi perbankan syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisasi dengan profesional. Bank syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme pentingnya sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan melalui peningkatan kualitas produk yang dimilikinya (Wardayati dan Wahid, 2016).

Potensi penyimpangan pada bank syariah yang sering menjadi pertanyaan dan menimbulkan kegelisahan publik adalah apakah sistem perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan Syariah Islam (*Sharia compliance*) atau belum. (Rahmawati dkk.,2017). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Sebab, apabila terjadi pelanggaran atas *sharia compliance* maka akan merusak citra dan kredibilitas LKS di mata masyarakat. Untuk itulah maka peranan auditor di LKS harus benar-benar dioptimalkan (Kooskusumawardani dan Birton, 2016).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*),

ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), dan tinjauan syariah (*shari'a review*), (Rahmawati et al., 2017).

Audit pada perusahaan, termasuk bank syariah, dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan professional profesi akuntan. Kebutuhan untuk audit syariah dan auditor syariah menjadi penting untuk suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena organisasi ini memiliki sifat atau kegiatan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. (Nugraheni, 2012). Menurut Hadi (2017), Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas LKS adalah KAP yang menguasai transaksi syariah, sehingga Opini Auditor yang dikeluarkannya bisa sepenuhnya dipercaya.

Kooskusumawardani dan Birton (2016), menyatakan pentingnya suatu organisasi Islam untuk memiliki audit syariah dalam rangka berkontribusi mencapai tujuan *Maqashid Ash-Shariah* (maksud-maksud syariah). Lebih lanjut, (Baehaqi dan Suyanto, 2018) berpendapat bahwa penting untuk mengevaluasi kebutuhan audit syariah untuk menyempurnakan mekanisme kepatuhan syariah yang sudah dibuat. Hal ini disebabkan meningkatnya tuntutan *stakeholders* akan adanya jaminan kepatuhan syariah dan akuntabilitas organisasi.

Menurut Waluyo (2016), kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang

kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Junusi, 2012).

Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali bank syariah. Regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itulah, efektivitas pengawasan merupakan suatu keharusan (Baehaqi dan Suyanto, 2018).

Junusi (2012) menjelaskan, hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Dengan demikian pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank syariah dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh *stakeholders* (Wardayati, 2011). Sehingga *stakeholder* merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan Mardiyah dan Mardian (2015) menjelaskan bahwa terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah, yaitu; kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah, dan independensi auditor syariah. *Pertama*, permasalahan yang terdapat dalam kerangka kerja audit syariah yakni dalam penerapan audit syariah belum memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan harapan semestinya, hal ini disebabkan karena kerangka kerja yang ada dalam panduan audit syariah yakni PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus

mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif, serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS. Sehingga dalam kerangka kerja DPS saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Kedua, permasalahan dalam ruang lingkup audit syariah yakni lingkup pemeriksaan audit syariah baru mencakup dua hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan keuangan (termasuk *Islamic Social Report* dan *Corporate Social Responsibility*) dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh DPS. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, dijelaskan bahwa DPS bertanggung jawab memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh bukan hanya mengenai kepatuhan syariah pada produk saja, tetapi juga pada aspek operasional dan manajerial lembaga. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang perlu diawasi dan diperiksa oleh DPS untuk menjaga kepatuhan syariah LKS serta belum jelasnya kerangka kerja DPS untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah pada LKS, sehingga belum dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa ruang lingkup audit LKS selain laporan keuangan dan kepatuhan syariah produk LKS telah termasuk lingkup yang dicakup dalam pemeriksaan audit syariah di Indonesia.

Ketiga, permasalahan dalam kualifikasi Auditor Syariah adalah minimnya lembaga pendidikan yang mampu mencetak akuntan syariah yang kompeten. Di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan belum maksimalnya peran internal auditor yang dapat bersinergi dengan DPS melalui *internal syariah*

review belum dimiliki oleh mayoritas LKS. Hal ini berimbas pada terbatasnya praktisi auditor syariah dan lingkup audit syariah di Indonesia.

Keempat, Realita permasalahan Independensi Auditor Syariah bahwasanya DPS yang merupakan pemeran utama dari praktik audit syariah berada di dalam LKS dan digaji oleh tempat mereka bekerja melaksanakan tugas dan wewenangnya. Arti sederhananya DPS mengaudit hasil pekerjaan mereka sendiri, akibatnya munculah isu-isu independensi seperti isu konflik kepentingan. Selain itu, hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS tidak dilakukan pengecekan kembali oleh auditor eksternal atau akuntan publik sebagaimana laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen sehingga terjadi *check and balance* terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin terpercaya.

Yang dilansir dalam artikel di bisnis.com dengan judul “Temuan BPK dan Pekerjaan Rumah Bank Muamalat”, kasus terkait kinerja perbankan syariah yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia yang mencatat bahwa kelompok usaha Duniatex yang mengalami gagal bayar surat utang dan angsuran kredit adalah salah satu debitur pembiayaan kakap yang mangkrak di Bank Muamalat. Diketahui revolving line facility perseroan senilai Rp125 miliar kepada Delta Merlin Dunia Textile (DMDT). Selain itu, Bank Muamalat juga terlibat dalam penyaluran pembiayaan ke perusahaan properti di Jawa Barat, PT Hastuka Sarana Karya (HSK) adalah bukti lemahnya penerapan audit syariah melalui peran komite audit, dewan pengawas syariah (DPS) dan internal kontrolnya (Fauzi and Supandi 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas mendasari penulis untuk meninjau pelaksanaan audit syariah. Dengan objek penelitian dari LKS yakni Bank Muamalat Indonesia yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari gambaran diatas maka penulis ingin lebih melihat bagaimana praktik Audit Syariah yang selama ini dinilai punya andil besar terhadap reputasi suatu lembaga perbankan. Untuk itulah penulis mengangkat judul skripsi “**Analisis Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan mengenai “Bagaimana Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang akuntansi syariah khususnya pada audit syariah.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk penerapan audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah tersebut dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan audit syariah.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami audit syariah dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual dan *research question* sebagai alternatif pemecahan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang kerangka proses berpikir, definisi operasional, pengukuran variabel, teknik penentuan sampel, besar sampel, teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan/pengumpulan data, pengujian data, teknis analisis data jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan simpulan atas analisa yang di lakukan terhadap permasalahan yang diteliti serta usaha penulis untuk menyatakan pendapatnya yang berupa saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Mardiyah dan Mardian (2015), yang berjudul “Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Indonesia”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey, dalam bentuk kuesioner yang diukur dengan Skala Likert kepada tiga kumpulan responden (DPS dan auditor internal, auditor eksternal, akademisi akuntansi). Hasil menyimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa praktik audit pada LKS telah berjalan dengan cukup sesuai. Hal ini tergambar dari keseluruhan jumlah total rata-rata tiga kelompok responden terhadap 9 pernyataan untuk 4 indikator tersebut termasuk dalam kategori baik. Untuk pernyataan kerangka kerja audit syariah diperoleh jumlah rata-rata skor responden dari 60 responden sebesar 3,29 yang berdasarkan pada pengklasifikasian tergolong pada kategori cukup sesuai. Untuk pernyataan ruang lingkup audit syariah diperoleh jumlah rata-rata skor responden sebesar 3,49 dan tergolong pada kategori sesuai. Untuk jumlah skor rata-rata seluruh responden mengenai kualifikasi yang harus dimiliki auditor syariah diperoleh angka sebesar 3,91 yang artinya mayoritas responden sepakat bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang auditing syariah/akuntansi syariah. Dan terakhir terkait independensi diperoleh hasil skor rata-rata dari seluruh responden sebesar 3,6

yang artinya mayoritas responden menganggap bahwa key player audit syariah di Indonesia, yaitu DPS, internal auditor, eksternal auditor telah independen dari tempat mereka bekerja.

2. Nurhisam (2016), yang berjudul “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Dalam Industri Keuangan Syariah”. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan keberlangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.
3. Hadi (2017), yang berjudul “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa audit Lembaga Keuangan Syariah tidak banyak berbeda dengan audit bukan Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan terletak pada adanya tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah. Audit dan tata kelola 12 perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai standar IAPI dan AAOFI secara bersamaan.

Penelitian di atas telah membuktikan bahwa Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah, diperlukan audit syariah. Kepatuhan Syariah merupakan aspek yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Namun sampai

saat ini kepatuhan syariah menjadi isu yang masih krusial karena bank syariah masih mengikuti perbankan konvensional, dan sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dibawah otoritas bank konvensional. Sehingga dalam persepsi masyarakat, bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015) Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	Penelitian ini sama sama membahas mengenai praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah	Menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu metode survey	mayoritas responden menganggap bahwa praktik audit pada LKS telah berjalan dengan cukup sesuai. Hal ini tergambar dari keseluruhan jumlah total rata-rata tiga kelompok responden terhadap 9 pernyataan untuk 4 indikator tersebut termasuk dalam kategori baik. Untuk pernyataan kerangka kerja audit syariah diperoleh jumlah rata-rata skor responden dari 60 responden sebesar 3,29 yang berdasarkan pada pengklasifikasian tergolong pada kategori cukup sesuai. Untuk pernyataan ruang lingkup audit syariah diperoleh jumlah rata-rata skor responden sebesar 3,49 dan tergolong pada kategori sesuai. Untuk jumlah skor rata-rata seluruh responden mengenai kualifikasi yang harus dimiliki auditor syariah diperoleh angka sebesar 3,91 yang artinya mayoritas responden sepakat bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang auditing syariah/akuntansi syariah. Dan terakhir terkait independensi diperoleh hasil skor rata-rata dari seluruh respondensebesar 3,6 yang artinya mayoritas responden menganggap bahwa key player audit syariah di Indonesia, yaitu DPS,internal auditor, eksternal auditor telah independen dari tempat mereka bekerja.

2.	Luqman Nurhisam (2016) Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) Dalam Industri Keuangan Syariah.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga pendekatan deskriptif	Lokasi objek yang diteliti berbeda	DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (<i>Sharia Compliance</i>), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (<i>Sharia Compliance</i>) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan keberlangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.
3	Syamsul Hadi (2017) Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengendalian dan pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah, audit pada LKS, dan tata kelola perusahaan bagi Lembaga Keuangan Syariah dan menggunakan metode penelitian dan juga pendekatan deskriptif	Lokasi objek yang diteliti berbeda	Audit Lembaga Keuangan Syariah tidak banyak berbeda dengan audit bukan Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan terletak pada adanya tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah. Audit dan tata kelola 12 perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai standar IAPI dan AAOFI secara bersamaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Sharia compliance adalah ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai yang ditentukan oleh prinsip Islam yaitu bagaimana bermuamalat yang baik sesuai syariah. Tuntutan Pemenuhan Prinsip syariah (*sharia compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang

ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Rahman El Junusi, 1833).

Arifin (2009) mengungkapkan makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Selain itu, *Sharia Compliance* juga merupakan salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001). Kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya 24 kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan menurut (Adrian Sutedi, 2009), makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Adapun *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001). Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip

bagi hasil.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah pada lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Sutedi, 2009). Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah.

Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank (Sutedi, 2009). Dengan demikian, *sharia*

compliance adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Wardayati, 2011). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

2.2.2 Audit Syariah

Jika dalam lembaga konvensional, proses pengawasan dan evaluasi kinerja operasional dilakukan salah satunya dengan audit, maka begitu pula dengan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan atas audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi menjadi mutlak dibutuhkan (Emillia, 2014).

2.2.2.1 Pengertian Audit Syariah

Audit Syariah pada jasa keuangan Islam memiliki arti akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah (Wardayati, 2016). Sedangkan menurut Yaacob (2012), Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.

2.2.2.2 Landasan Syariah

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari *Al-Qur'an* , *Sunnah* dan *ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan *'uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Audit Syariah memiliki peraturan khusus yang membedakan dengan kaidah Audit Konvensional. Dalam *Al-Qur'an* disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

Ada banyak pesan tentang audit dan control dalam ajaran Islam. Berikut ini beberapa nash *Al-qur'an* dan hadist yang dapat dijadikan renungan oleh para banker dan praktisi keuangan.

1) *Al-Qur'an*

a) QS *Al-Maa'idah*/5: 8

Yang artinya,

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil” (*Al-maa'idah*: 8).

b) QS *Al-Ashr*/103: 1-3

Yang Artinya,

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasehati supaya menetapi kesabaran” (*Al-ashr*: 1-3).

2) Al-Hadits

Yang artinya:

“ Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit”, (HR. Imam Baihaqi).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen dan dipergunakan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

2.2.2.3 Perkembangan Audit Syariah

Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipraktikkan di lapangan dan bukan hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada mulanya system ini diterapkan dalam dalam sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Dengan munculnya sistem tersebut mau tidak mau lembaga ini pasti memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, karena ia dioperasikan dengan menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan rasio ciptaan Tuhanyang terbatas. Dengan demikian maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga perlu menerapkan nilai-nilai Islami jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten. Maka disinilah relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam melakukan fungsi audit terhadap lembaga yang dijalankan secara Islami ini (Wardayati, 2016).

Harahap (2002), Akuntansi Islam ini muncul karena akuntansi konvensional tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai Islam. Akuntansi konvensional tidak

mengenai halal dan haram dan tidak mampu mengemban nilai-nilai keadilan murni sebagaimana yang disyariatkan Islam. Akuntansi konvensional hanya memiliki satu tujuan yaitu mengabdikan diri pada kepentingan pemilik modal. Tugas moral dari perusahaan adalah mencari laba tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, moralitas, dan sebagainya. Akhirnya sebagai seorang muslim mereka tidak melihat akuntansi konvensional ini sesuai dengan nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan umat, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dengan lahirnya akuntansi Islam maka secara otomatis juga akan membutuhkan Auditing Islam.

2.2.2.4 Tujuan Audit Syariah

Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit financial tetapi juga pandangan syariah (Hanifa, 2010).

Tugas auditor eksternal di dalam LKS selain mengaudit laporan keuangan juga melakukan uji kepatuhan syariah. Proses audit yang dilakukan melibatkan struktur, dokumen terencana yang melibatkan beberapa tahapan perencanaan audit dan diakhiri dengan pengungkapan opini dalam bentuk laporan audit terkait apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan DPS di LKS tersebut, standar AAOIFI, dan standar akuntansi yang relevan serta praktik di negara bersangkutan (Hanifa, 2010).

2.2.2.5 Prosedur Audit Syariah

Antonio (2001), Prosedur audit syariah antara lain :

1. Prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan,
2. Menginspeksi/pemeriksaan dokumen,catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud,
3. Mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi,
4. Menghitung dan menelusur dokumen,
5. Mencocokkan ke dokumen.

2.2.3 Standar Auditing AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)

Pada tahun 1991, Akuntansi berbasis Bahrain dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) didirikan oleh lembaga keuangan Islam dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengatur akuntansi internasional dan (baru-baru ini) standar auditing untuk lembaga keuangan Islam didasarkan pada ajaran syariat. Pernyataan AAOIFI ini dimaksudkan untuk melayani lembaga keuangan Islam di berbagai negara di mana mereka beroperasi (Abdel Karim, 1999).

Adapun standar yang dapat menunjang proses audit yang dibuat oleh AAOIFI, adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Tujuan dan Prinsip Audit (*Objective and Principles of Auditing*)

Tujuan utama dari audit AAOIFI terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Syariah Peraturan dan standar akuntansi dari AAOIFI serta relevan dengan standar

akuntansi nasional dan praktek di negara di mana lembaga keuangan beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap laporan keuangan. Auditor harus sesuai dengan kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Internasional akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: 1) Kebenaran; 2) Integritas; 3) Kepercayaan; 4) Keadilan; 5) Kejujuran; 6) Independen; 7) Obyektivitas; 8) Professional competence; 9) Due care; 10) Kerahasiaan; 11) Profesional behavior; 12) Standar teknis (Wardayati, 2016).

2.2.3.2 Laporan auditor (*Auditor's Report*)

Wardayati (2016), Auditor harus meninjau dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang dituju, pembuka atau pengantar paragraf, paragraf lingkup, referensi untuk asfisi dan standar nasional yang relevan, deskripsi pekerjaan auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor

1. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan penipuan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman pada karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip Syariah, standar akuntansi dari AAOIFI dan

standar nasional yang relevan dan persyaratan perundang-undangan.

2. Prosedur Audit berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memiliki HAS dari Lembaga Keuangan Islam. Adapun metodologi tersebut harus diawali dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Pertimbangan awal tersebut sebagai berikut:

- a. *Continuous of monitoring and auditing*. Pemantauan ini akan membantu memastikan kebijakan, prosedur dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Hal ini biasanya melibatkan pengujian otomatis kegiatan sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi didasarkan pada siklus bisnis yang mendasarinya. Sementara audit kontinu adalah kinerja otomatis pengendalian dan penilaian risiko pada setiap hari terus-menerus.
- b. *Meta Control* adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu mengingatkan manajemen.
- c. *Independent and objectivity*. Proses audit mungkin perlu dikonsepskan kembali sebelum menerapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya yang seringkali menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit kontinyu, auditor harus diberitahu bila transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk

memastikan proses audit terus menerus memiliki sistem checks and balances untuk menjaga obyektivitas pekerjaan mereka selama audit.

2.2.3.3 Syarat penugasan audit

Auditor dan klien harus menyetujui surat penugasan audit. Surat penugasan audit itu sendiri adalah dokumen penunjukan auditor serta menegaskan tanggung jawab auditor dan klien (Wardayati, 2016).

2.2.3.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan evaluasi (*evaluating*), pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam (Diana, 2013).

Agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berpijak pada fungsi amanah tersebut, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah dan sedikit banyak menguasai Hukum Dagang positif serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis (Sumitro, 1996).

2.2.3.5 Hal-Hal Khusus Atas Pemeriksaan Bank Syariah

Antonio (2001), Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Disamping pengungkapan kewajiban penyajian laporan keuangan, juga

diungkapkan unsur kepatuhan syariah.

2. Perbedaan *accounting* yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi *profit*.
4. Pengakuan pendapatan *cash basis* serta *riil*.
5. Pengakuan beban yang secara *accrual basis*.
6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
8. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*, dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap *square*.
9. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan *shariah compliance* atau tidak. Apabila terjadi sesuatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di bank syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syariah yang berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN tentang masalah tertentu (Minarni, 2013).

Kegiatan Pengawasan dan audit pada bank Syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan harus dilakukan sesuai standar serta memperhatikan kode etik (Algould & Lewis, 2001).

Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LKS (Lembaga Keuangan Syariah), (Hadi, 2017).

2.2.3.6 Perbedaan audit syariah dan audit konvensional

Secara ringkas, Audit Syariah terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan. Dengan kerangka ini, maka nampak sejumlah perbedaan audit syariah dan audit konvensional, yaitu:

Minarni (2013), Perbedaan Audit syariah dengan Audit Konvensional:

Tabel 2.2

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Obyeknya lembaga keuangan Bank maupun non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah
2	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran DPS
3	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikat Akuntansi Syariah)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5	Opini berisi tentang <i>Sharia Compliance</i> atau tidaknya LKS	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut shari'ah compliance atau tidak.
2. Audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
3. Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4. Hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan Syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS.

2.2.4 Praktik Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

2.2.4.1 Auditor syariah

Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, dan transaksi (Harahap 2002). Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional (Minarni 2013).

2.2.4.2 Framework audit syariah

Framework (kerangka kerja) audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil keputusan (Rahman, 2008).

Apabila *framework* tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen (Rahman, 2008).

2.2.4.3 Ruang lingkup auditor syariah

Hanifa (2010) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Sedangkan menurut (Yaacob & Donglah, 2012), lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “*social behavior*” (perilaku social) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh stakeholder.

2.2.4.4 Kualifikasi auditor syariah

Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) seorang auditor selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

2.2.4.5 Independensi auditor syariah

Menurut Siti (2009:51) independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance*. Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni *independence in fact* (independensi dalam kenyataan) dan *independence in appearance* (independensi dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Sedangkan independensi auditor syariah Menurut Kasim (2009) dalam mardiyah dan Mardian (2015), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi *syariah compliance* lembaga keuangan syariah. Maka auditor perlu dan harus independen dalam sikap maupun kelembagaan.

2.2.5 Bank Syariah

2.2.5.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :“Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga adalah riba yang diharamkan. Sedangkan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1. Bank Konvensional, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. Bank Umum Konvensional (BUK), adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2. Bank Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dimana Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah menurut jenisnya teridir atas:
 - a. Bank Umum Syariah (BUS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.5.2 Sejarah Bank Syariah (Muljono, 2015. Hal. 414-416)

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad EI Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit shariang* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963 dan hingga tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini tidak memungut maupun menerima bunga, di mana sebagian besar investasinya pada usaha-usaha perdagangan dan industry secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para nasabah.

Tahun 1971, Nasir Social Bank di dirikan di Mesir dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. Tahun 1974, Islamic Development Bank (IDB) berdiri yang disponsori oleh Negara-negara yang tergabung

dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan Negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa financial berbasis *Fee* dan *profit sharing*, untuk Negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam.

Tahun 1970-an di berbagai Negara lain juga berdiri sejumlah bank berbasis Islam, antara lain: Di Timur Tengah berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, Filipina amanah bank didirikan pada tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia pada tahun 1983 berdiri muslim *Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia, bank muamalat Indonesia adalah sebagai pelopor perbankan syariah, berdiri pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90an, sehingga ekuitasnya hanya sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999 sampai 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Bank syariah di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, yaitu UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2007, terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank muamalat Indonesia, Bank syariah mandiri, bank mega syariah. Bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah sekarang ini sudah puluhan bank, diantaranya bank besar

seperti BNI (persero) dan BRI (Persero), serta system syariah juga telah digunakan oleh bank perkreditan rakyat, yang saat ini telah berkembang ratusan BPR syariah.

2.2.5.3 Asas, tujuan, dan fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Sebagai badan usaha, bank syariah juga bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah pun merupakan badan usaha.

Amirillah (2004), Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan social (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari pada investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi),

hiwalah (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain- lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

2.2.5.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Lembaga Keuangan Syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam Lembaga Keuangan Syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah Lembaga Keuangan Syariah, bertujuan membantu mencapai tujuan social ekonomi masyarakat Islam (Muljono, 2015: 410).

Bank syariah, atau biasa disebut dengan *Islamic Bank* di Negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam.

Iska (2012:26) dalam Asri (2017), Terdapat dua bentuk pola pengoperasian bank yaitu secara konvensional (bunga) dan pola yang berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil dalam untung dan rugi). Perbandingan antara keduanya dapat dilihat dalam table berikut:

Table 2.3

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, untuk proyek dan produk halal serta menguntungkan	Investasi, tidak mementingkan halal dan haram asal proyek yang dibiayai dapat menguntungkan
2	<i>Return</i> yang dibayar dan diterima terdiri dari bagi hasil atau pendapatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam	Perjanjian yang menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya mementingkan keuntungan saja akan tetapi juga falah <i>orientated</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan taraf hidup Masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan bank dan nasabah adalah sebagai mitra	Hubungan antara bank dan nasabah kreditor dan debitur
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan DPS	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Alternative yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba*/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang

meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (*dizalimi*) oleh yang lain.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



2.3.1 Analisis Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diatas menjelaskan bahwa audit syariah dalam lembaga keuangan syariah Bank Syariah berfokus pada 4 hal utama, yakni framework audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif diskriptif untuk menganalisis audit syariah di Bank Muamalat Indonesia, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

2.4 Research Question dan model analisis

2.4.1 Main Research Question

Bagaimana Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia?

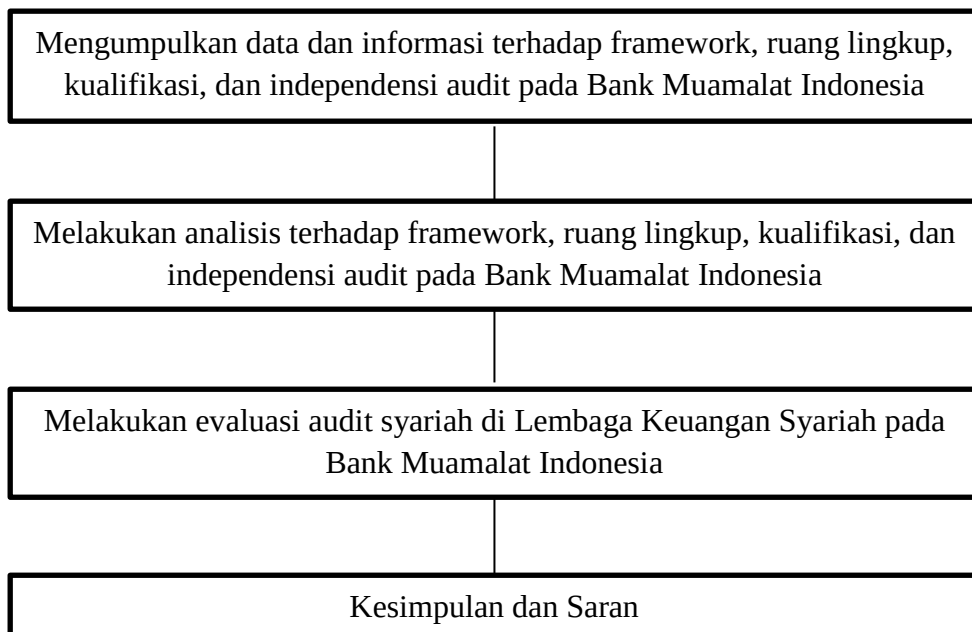
2.4.1.1 Mini Research Question

Dari *main research question* diatas, pertanyaan dapat diperuncing dengan beberapa pertanyaan lagi, antara lain:

1. Apakah kerangka kerja audit syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
2. Apakah ruang lingkup audit syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apakah kualifikasi auditor syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
4. Apakah independensi auditor syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?

2.4.2 Model Analisis

2.4.2.1 Bagan Model Analisis



Sumber : Olahan Peneliti 2021

2.4.2.2 Proposisi

Definisi proposisi menurut Yin (2009:12) proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh, serta mempunyai nilai benar atau salah, dan tidak boleh kedua – duanya.

Adapun proposisi penelitian ini adalah :

“Analisis Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia”.

2.4.2.3 Penegasan Logis Antara Data Dan Proposisi

Penegasan logis digunakan untuk mengetahui dan mengaitkan antara beberapa informasi atau data yang diperoleh dari perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan proposisi yang ada.

Sedangkan proposisi yang dikemukakan oleh peneliti adalah “Bagaimana penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia”.

Sehingga dari beberapa data yang diperoleh peneliti dan proposisi yang digunakan, dapat diketahui apakah data tersebut sesuai dan berjalan secara seimbang. Adapun data-data yang diperlukan oleh peneliti dari obyek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informasi mengenai profil perusahaan
- b. Struktur organisasi
- c. Praktik audit syariah (Bank Muamalat Indonesia)

2.5 Desain Studi Penelitian

Tabel 2.4 Research Question

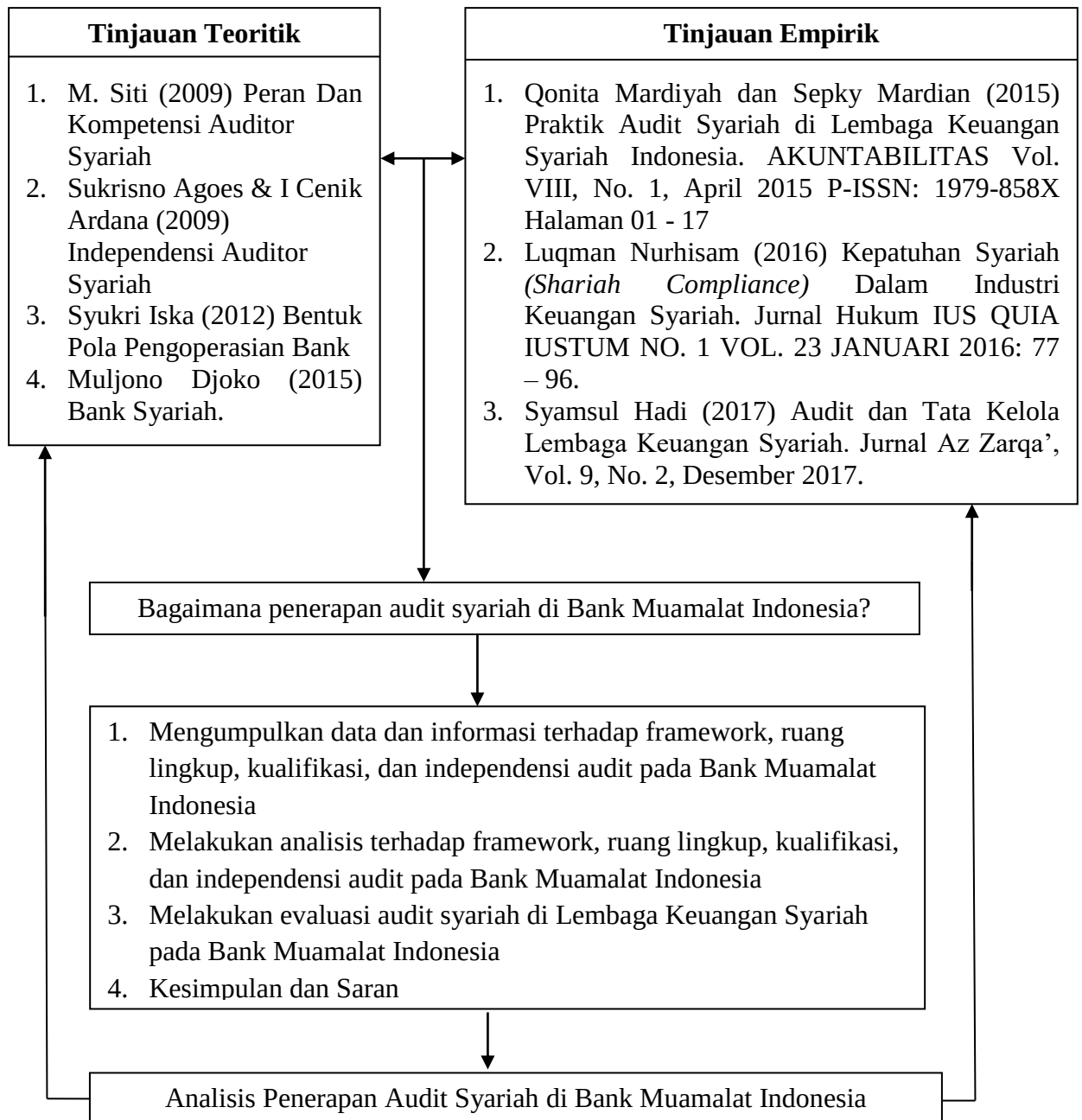
Research Question	Sumber data, Metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan dilapangan)	Justifikasi
Main Research Question: Bagaimana penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia?	Sumber Data : Dari data primer dan data sekunder Metode pengumpulan dan analisis data:	Mendapatkan akses melalui Tanya jawab secara online dengan <i>sharia compliance</i> mengenai data yang diperlukan.	Metode wawancara tidak terstruktur diawali sesi wawancara bertujuan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Interview
Mini Research Question: 1. Apakah kerangka kerja audit syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah? 2. Apakah ruang lingkup audit syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah? 3. Apakah kualifikasi auditor syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah? 4. Apakah independensi auditor syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?	a. <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan) 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi b. <i>Library Study</i> (Studi Kepustakaan) dalam website resmi Bank Muamalat Indonesia	Mendapatkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam penelitian	semi terstruktur adalah untuk memberikan focus pada pembahasan yang lebih spesifik. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan mengverifikasi Data yang diperoleh dari interview.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis sebagai peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I, dan berikutnya akan diuraikan tahap atau langkah penelitian yang harus dilaksanakan agar proses penelitian dapat menjawab rumusan masalah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sugiono (2014:14), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014:380) rumusan masalah deskriptif adalah suatu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang dengan data yang akurat sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer

didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder diperoleh melalui media lain yang bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan dan data-data yang terdapat pada Bank Muamalat Surabaya.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti agar penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti yaitu terbatas pada Analisis Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini penulis berasumsi bahwa dengan diterapkannya audit syariah sesuai dengan SOP yang seharusnya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan nasabah terhadap Bank Muamalat Indonesia serta Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Bank Muamalat Indonesia guna menciptakan generasi muda yang lebih cerdas dan kompetitif

3.5 Unit Analisis

Menurut Efferin (2004:55) unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dan unit analisis menurut Sekaran (2006:248) adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama analisis data.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unit analisis adalah tempat dimana penulis proposal mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Dan penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia dengan data praktik audit syariah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau mode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif khususnya yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide

dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan secara tatap muka online melalui zoom kepada narasumber yakni bagian *sharia compliance*

2) Observasi

Menurut sugiyono (2014:145) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap penerapan audit syariah untuk memperoleh gambaran serta data yang actual sebagai dasar untuk memperjelas semua data yang digunakan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental yang melihat secara langsung catatan-catatan yang berkaitan dengan fokus kepada praktik audit syariah Bank Muamalat Indonesia.

b. *Library Study* (Studi Kepustakaan)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literature yang terdapat pada website resmi Bank Muamalat Indonesia sebagai dasar landasan teori dalam pembahasan proposal penelitian ini, khususnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan proposal penelitian ini.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (credibility). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Moloeng, 2004). Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Namun peneliti menggunakan 3 jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu a) triangulasi metode, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu; b) triangulasi sumber data, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto, tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda; dan c) triangulasi teori, penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini digunakan untuk memaknai penerapan audit syariah

di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori tersebut juga dapat dikaji secara mendalam.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini adalah teknik yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi audit syariah pada Bank Muamalat Indonesia.
- b. Melakukan analisis terhadap audit syariah untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan SOP yang seharusnya
- c. Memberikan kesimpulan dan saran untuk Bank Muamalat Indonesia.

Data-data yang sudah terkumpul digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dari data tersebut peneliti berusaha untuk menganalisis supaya bisa ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Lembaga

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang

mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance syariah* (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, *ATM*, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional.

Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

4.1.2 Visi dan Misi Lembaga

Adapun visi dan misi dari Bank Muamalat adalah sebagai berikut

4.1.2.1 Visi

”Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

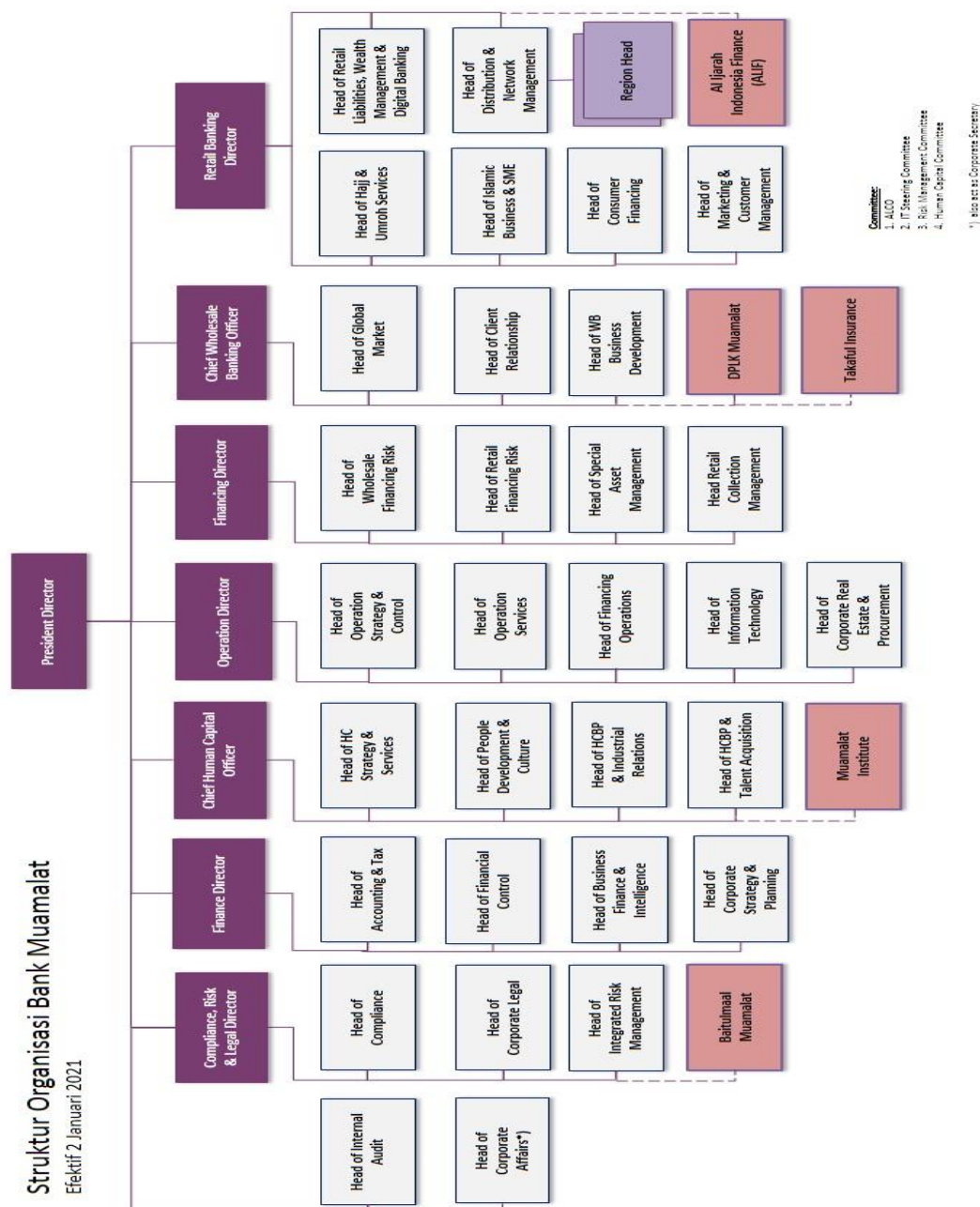
4.1.2.2 Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.3 Struktur Organisasi

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah bank yang pertama kali murni syariah di Indonesia yang beralamat di Gedung Arthaloka Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta 10220. Struktur organisasi bank muamalat Indonesia tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia



Dewan Pengawas Syari'ah:

- a. Sholahudin Al-Aiyub Ketua
- b. Siti Haniatunnisa Anggota 4.

Dewan Komisaris:

- a. Ilham A. Habibie Komisaris Utama/Komisaris Independen
- b. Iggie H. Achsien Komisaris Independen
- c. Edy Setiadi Komisaris Independen
- d. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh Komisaris
- e. Mohammed Hedi Mejai Komisaris.

Direksi:

- a. Achmad Kusna Permaan Direktur Utama
- b. Purnomo B. Soetadi Direktur Bisnis Ritel
- c. Hery Syafril Direktur Keuangan
- d. Awaldi Direktur Operasi
- e. Andri Donny Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum
- f. Avianto Istihardjo Direktur Pembiayaan

Komite Audit

- a. Iggie H. Achsien Ketua
- b. Tindomora Sirefar Anggota Komite Audit
- c. Dwi Sasongko Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Ilham A. Habibie Ketua
- b. Iggie H. Achsien Anggota
- c. Edy Setiadi Anggota

d. Mohamed Hedi Mejai Anggota

e. Riksa Prakoso Anggota

Komite Tata Kelola Perusahaan

a. Edy Setiadi Ketua

b. Mohamed Hedi Mejai Anggota

c. Dece Kurniadi Anggota

Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Ilham A. Habibie Ketua

b. Sholahudin Al-Aiyub Anggota

c. Dece Kurniadi Anggota

Komite Pemantau Risiko

a. Edy Setiadi Ketua

b. Ilham A. Habibie Anggota

c. Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh Anggota

d. Abdulwahhab Abed Anggota

e. Dece Kurniadi Anggota

Sekretaris Perusahaan:

a. Hayunaji Sekretasi Perusahaan

4.1.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (*Shareholders Meeting*)

Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

4.1.3.2 Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
- b. Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar.
- c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

4.1.3.3 Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*)

Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- b. Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari'ah.
- c. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari'ah.
- d. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi.
- e. Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari'ah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan.
- f. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan Perbankan sesuai dengan Syari'ah Islam.

4.1.3.4 *Operation Director*

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

4.1.3.5 Administration Group

Ruang lingkup kerja:

- a. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.
- b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring Laporanlaporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
- c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa data base kepersonaliaan.
- d. Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.
- e. Melakuakn koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komunikasi dan sarana penunjang operasional lainnya.
- f. Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional online pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.

4.1.3.6 Corporate Support Group

Ruang lingkup kerja:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen.

- b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
- c. Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia.
- d. Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada emotional market.
- e. Meraih dukungan moril maupun materil dari stakeholder maupun new investor.

4.1.3.7 Internal Audit Group

Ruang lingkup kerja:

- a. Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.
- c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efektivitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.
- e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju

.

4.1.3.8 Business Development Group

Ruang lingkup kerja:

- a. Marketing:
 - 1) Marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance bagi Cabang.

- 2) Bersama financing dan sattlement group membuat target lending dan funding revenue system dan technology.
 - 3) Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional Bank.
- b. Produk dan Development:
- 1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk.
 - 2) Melakukan review produk dan fitur produk.
 - 3) Merumuskan tarif layanan produk.
- c. SISOP dan UAT (USSER acceptance Test)
- 1) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi.
 - 2) Menyebarkan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, Undang-undang dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank.
 - 3) Sosialisasi dan emplementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi.
 - 4) Memantau dan melakukan supervise terhadap layanan dan operasi selindo, sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi.
 - 5) Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat.

4.1.3.9 *Financing Support Group*

Ruang lingkup kerja:

- a. Financing Supervision.
- b. Sharia Financial Institution.
- c. Financing Product Development.

4.1.3.10 Network and Alliance Group

Ruang lingkup kerja:

- a. Network Alliance (POS, Da'I Muamalat, Pegadaian).
- b. Shar-E and Gerai Optimizing.
- c. Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center).

4.2 Data dan Hasil Analisis

Penelitian tentang Pelaksanaan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia berfokus pada 4 pokok masalah, meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah.

4.2.1 Identifikasi Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia

4.2.1.1 Kerangka Kerja Audit Syariah Di Bank Muamalat Indonesia

Kerangka kerja dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat penting. Kerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji (Mardiyah dan Mardian, 2015).

Dari hasil wawancara peneliti dengan *Sharia Compliance* Bank Muamalat Indonesia, Bapak Ardiansyah, pada hari Kamis, 24 Juni 2021.

“Dalam melaksanakan audit syariah Bank Muamalat Indonesia telah mengacu pada dua pedoman. Yaitu PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Merujuk pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedua pedoman tersebut memiliki aspek pemeriksaan yang berbeda dalam pelaksanaan audit syariah. PSAK Syariah sebagai pedoman dalam pemeriksaan aspek laporan keuangan, sedangkan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan”.

a. PSAK Syariah

PSAK adalah singkatan pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.

Dalam mengaudit laporan keuangan sangat dibutuhkan pedoman pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Mahmudah, 2015). Maka standar penilaian laporan keuangan tidak lain didasarkan dari kesesuaian komponen-komponen laporan keuangan dengan PSAK Syariah.

Laporan keuangan LKS yang sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Maka peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

PSAK Syariah diadopsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi keuangan Islam internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan

Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) (Mahmudah, 2015).

Adapun PSAK Syariah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah (Wiroso, 2011):

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 3) PSAK 102: Akuntansi Murabahah
- 4) PSAK 103: Akuntansi Salam
- 5) PSAK 104: Akuntansi Istishna
- 6) PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
- 7) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
- 8) PSAK 107: Akuntansi Ijarah
- 9) PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
- 10) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 11) PSAK 110: Akuntansi Hawalah
- 12) PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK Syariah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman LKS dalam membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan dengan produk & jasa LKS sehingga dapat mencerminkan *sharia compliance* nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders (Mahmudah, 2015).

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Menurut paparan *Sharia Compliance* Bank Muamalat Indonesia Bapak Ardiansyah diwawancarai pada tanggal 24 Juni 2021 Audit syariah diluar aspek

laporan keuangan Bank muamalat Indonesia berpedoman pada DSN (Dewan Syariah Nasional).

Mulazid (2016), kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di perbankan syariah yang menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi maupun operasional bank syariah. Fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk serta jasa di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2008).

Adapun tugas lain dari DSN-MUI adalah:

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa

Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup DSN dan DPS antara lain:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 (Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia: 2011). Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah memiliki keanggotaan sebagai berikut:

- a) DSN merupakan bagian dari MUI
- b) DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).

Adapun Struktur organisasi DSN-MUI yang terbaru terdiri dari Pengurus pleno dan badan pelaksana harian. Masing-masing pengurus pleno beranggotakan

47 orang dan badan pelaksana harian beranggotakan 40 orang dengan 4 bidang diantaranya Bidang Perbankan, Bidang Pasar Modal, Bidang IKNB dan Bidang Bisnis dan Wisata (Anonim: 2013-2017). Keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, komisi fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh badan pelaksanaan harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI.

Dalam Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, tugas utama DSN antara lain meliputi (Rizani, 2012):

- a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Posisi DPS berada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam hal ini, DPS harus memenuhi aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh DSN termasuk terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Terkait dengan hal ini DPS memiliki peranan penting dalam menegakan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*). Oleh karena itu, kepatuhan syariah merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam Audit Syariah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Ardiansyah bahwa:

“Dewan Pengawas Syariah memberikan aturan-aturan terhadap semua produk di Bank Muamalat Indonesia agar tidak keluar dari aturan-aturan syariah, agar semuanya terhindar dari riba karena memang kesesuaian dengan syariah

dalam semua aspek adalah fitur utama dari organisasi bisnis Islam ya, kemudian nanti tinggal pelaksanaannya, misalnya seperti saya kan sebagai *Sharia Compliance* tinggal saya lihat apakah sudah dilaksanakan oleh cabang. Jadi kalau tidak dilaksanakan oleh cabang kan nanti jadinya gharar yah artinya kita tidak tau kesyariahan apakah ini halal atau tidaknya makanya fungsi dari tim *Sharia Compliance* juga adalah memastikan bahwa produk yang dijalankan oleh cabang itu sesuai dengan aturan syariah yang telah dikeluarkan oleh DPS “.

Posisi penting Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi mendorong anggota DPS untuk memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek seperti sumber syariah (Al-Qur'an dan As Sunnah), praktek bisnis, keuangan aspek hukum, pemasaran dan bahkan akuntansi.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan dan pengawasan DPS terhadap perbankan syariah hanya merupakan pengawas kepatuhan syariah sebuah produk dimana dapat dilihat bahwa yang menjadi objek materil pengawasannya adalah segala produk/jasa perbankan syariah bahkan sampai pada tahap pelaporan DPS ke DSN-MUI, direksi, komisaris, dan Bank Indonesia hanya memuat hasil pengawasannya terhadap sebuah produk/jasa atau kegiatan usaha.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagaimana surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005 adalah sebagai berikut (Umam, 2013: 382):

- a) Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban Mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang durasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah nasional. Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah 60 bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun mengenai pedoman pengawasan maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan Syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS, sesuai dengan peraturan ini, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan juga BI.

Laporan hasil pengawasan Syariah itu sendiri, setidaknya harus memuat beberapa hal, yaitu (Minarni, 2013):

- a) Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b) Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank.

- c) Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- d) Opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

4.2.1.2 Ruang Lingkup Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia

Proses audit syariah membutuhkan batasan yang menentukan sejauh mana proses audit itu perlu dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat untuk membentuk ruang lingkup auditor dalam melakukan pemeriksaan. Tujuannya agar tugas kerja seorang auditor syariah dapat ditentukan dengan jelas (Aprillianto 2017).

Subjek audit syariah adalah laporan keuangan yang akan dinilai apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (Peni 2012). Namun menurut (Hameed 2009) bahwa dari prespektif Islam, tidak hanya laporan keuangan sebagai subjek audit tapi seluruh lembaga, tujuan, proses, karyawan, kinerja keuangan dan non keuangan merupakan subjek audit.

Ruang lingkup pemeriksaan audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan. Namun, saat ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat maka lingkup audit pun semakin berkembang luas pada hal-hal diluar laporan keuangan, yakni seperti audit kinerja, audit lingkungan, audit SDM dan lain-lain. Lingkup audit tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan laporan keuangan ataupun aktivitas ekonomi perusahaan tetapi hal yang lebih luas di luar daripada itu (Mardiyah dan Mardian, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tahun belakangan audit syariah mulai berkembang seiring pesatnya perkembangan LKS saat ini. Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ardiansyah selaku *sharia Compliance*,

“Yang membedakannya yaitu aspek religiusitas menjadi landasan utamanya, hal inilah yang tidak terkover oleh apapun bentuk audit konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam terkait hal itu untuk mencapai profit.”

AAOIFI sudah merepresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri, yaitu sebuah audit syariah memang semestinya mencakup tentang penilaian laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariahannya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum.

Menurut paparan dari Bapak Ardiansyah pada 24 Juni 2021.

“Ruang lingkup dalam audit syariah Bank Muamalat Indonesia yakni Audit atas Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan Audit Kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah. Kemudian hasil audit kepatuhan syariah akan dilaporkan kepada DPS.”

Rahman (2008), setidaknya ada 3 tahapan audit syariah (1) perencanaan; (2) pemeriksaan; (3) pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemahaman dasar dari produk LKS sangat penting sehingga teknik atau prosedur, sumber daya dan ruang lingkup dapat disesuaikan untuk mengembangkan program audit. Pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan yang lebih rinci dan tehnik pengambilan sampel yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti audit yang terakumulasi dalam kualitas yang baik dan kuantitas. Pada tahap pelaporan, laporan audit syariah siap

untuk memberikan keyakinan memadai dari kepatuhan syariah produk keuangan Islam.

4.2.1.3 Kualifikasi Auditor Syariah Di Bank Muamalat Indonesia

Untuk menjadi seorang auditor syariah tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tidak mengerti dengan operasional perbankan dan ilmu Ekonomi keuangan, tetapi seharusnya memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum (Fiqih Muamalah), Kualifikasi di bidang Ekonomi dan Kualifikasi sistem Perbankan Syariah. Agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.

Auditor diharuskan untuk memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, organisasi bisnis, keuangan, teori, praktek manajemen, fiqih Islam, ushul teori dan praktek audit al-fiqh dan juga dalam program pendidikan dan pelatihan harus melengkapi auditor syariah dengan dua pengetahuan dasar yaitu pengetahuan khusus syariah yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam, pengetahuan serta keterampilan akuntansi dan auditing (Rahman 2008).

Dalam paparan Bapak Ardiansyah mengatakan bahwa

“Dalam struktur organisasi di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah.

Hidayati (2008), Secara umum fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana

entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. oleh karena itu seorang Auditor Syariah harus memiliki kompetensi yang baik agar tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif karena DPS merupakan salah satu jaminan bahwa LKS yang kita pilih untuk bertransaksi tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip syariah di Indonesia yang dalam hal ini merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional.

Maka menurut paparan *Sharia Compliance* Bank Muamalat Indonesia (BMI) dijelaskan bahwa:

“Untuk auditornya sendiri, biasanya bekerja sama dengan *Sharia Compliance*. Jika dari *Sharia Compliance*, kualifikasinya tentunya harus memenuhi kriteria kemampuan khususnya aspek syariah, kemudian kemampuan bahasa tentunya Bahasa Arab, Bahasa Inggris. *Sharia Compliance* memang harus mempunyai ilmu syariah. Jadi, biasanya ada uji petik, yang melaksanakan pemeriksaan adalah *Sharia Compliance*. Tapi, untuk sisi audit atau pemeriksaan pihak lainnya misalnya dari audit operasional akan bekerja sama dengan *Sharia Compliance*. Tentu saja mereka punya bekal juga hanya saja jika ada hal hal syariah yang perlu dikomunikasikan maka diadakan meeting atau diskusi secara khusus terkait hal itu.”

Adapun kualifikasi dari surat keputusan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

- a) Memiliki Akhlak Karimah
- b) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- d) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang mempekerjakan auditor syariah. Salah satu bentuk pengangkatan dalam proses seleksi dan pengangkatan calon auditor syariah dapat terlihat dalam mekanisme pengangkatan auditor dilakukan sepenuhnya oleh Bank Muamalat Indonesia

Adapun mekanisme pengangkatan DPS dengan melalui kriteria sebagai berikut:

- a) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris. Rekomendasi calon anggota DPS dapat diperoleh dari Forum Koperasi Syariah (FKS).
- b) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi.
- c) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk sahkan di Rapat Anggota Tahunan.
- d) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan.

Kebutuhan kualifikasi auditor syariah tersebut diatas sejalan dengan aturan yang berlaku, yakni berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor7/57/DPbS 22 sejak Desember 2005 dijelaskan, yang dapat mengaudit bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hanya Akuntan Publik yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang perbankan syariah (Umam, 2015). Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tidak semua auditor memahami aspek syariah dari LKS yang merupakan aspek utama aktivitas bisnisnya. Begitu pula dengan DPS, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah kompetensi minimum seorang DPS adalah paling tidak memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Dari paparan diatas mengenai kualifikasi Auditor syariah, peneliti tidak mendapatkan informasi tentang auditor syariah yang telah memiliki sertifikat dari DSN di Bank Muamalat Indonesia, dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki DPS Bank Muamalat Indonesia tidak menyebutkan adanya syarat yang harus memiliki sertifikat dari DSN. Maka hal ini disebabkan oleh syarat sertifikasi Auditor Syariah belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah.

4.2.1.4 Independensi Auditor Syariah Di Bank Muamalat Indonesia

Kelemahan dalam independensi Auditor berkaitan dengan siapa yang mengaudit, apakah auditor internal atau auditor eksternal. Memang merupakan sebuah permasalahan yang sulit. Sebenarnya auditor internal itu melakukan fungsi pengawasan bagi perusahaan secara internal. Layaknya auditor internal pada umumnya, keberadaannya untuk memberikan nasehat dan konsultasi demi kebaikan perusahaan agar ada perbaikan secara kontinyu (Rahman 2013).

Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi DPS memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religious merangsang anggota DPS untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara Manajemen dan Auditor Syariah tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religius.

Sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik. Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan yang secara wajar hasil operasi organisasi. DPS menjamin apakah aktivitas operasional bank, seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan, adalah sesuai syariah sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan keuangan tersebut adil (fair) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Keduanya DPS dan akuntan publik harus dinilai independen oleh para pemakai laporan supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapatkan keraguan (Karim 1990).

Aprillianto dkk (2017), Selama ini berkembang keraguan independensi Auditor syariah. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan audit syariah hanya dilaksanakan dalam lingkup internal. Rentan sekali adanya ketidakindependensian dalam proses auditnya. Kepentingan internal perusahaan memungkinkan untuk mempengaruhi hasil audit tersebut. Apalagi jika hasil audit tersebut ditujukan kepada pihak eksternal, rentan terjadi kecurangan dalam hasil audit yang tujuannya untuk meningkatkan penilaian pihak eksternal terhadap kinerja lembaga keuangan syariah tersebut.

Dalam hal ini sebagaimana yang telah di paparkan oleh Bapak Ardiansyah selaku *Sharia Compliance* Bank Muamalat Indonesia bahwa:

“Dalam menjamin independensi Auditor Syariah tentu saja harus memberikan tuntutan penting yaitu dari Aspek Religiusitas dan Aspek Profesionalitasnya, jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi saya kira aman-aman saja dan memang di Bank Muamalat Indonesia harus mengedepankan kedua aspek tersebut, dan tidak hanya di Bank Muamalat Indonesia, di lembaga-lembaga syariah lain juga seperti itu. Dan saya tambahkan juga untuk independensi, InsyaAllah independen dalam arti jika kita bicara audit dalam bagian audit itu berada dibawah koordinasi langsung dengan Direktur Utama. Jadi, tidak dibawah koordinasi unit-unit terkait ataupun direksi yang membidangi masalah bisnis sehingga dengan harapan bisa menjaga independensi. Kemudian dari *Sharia Compliance* terkait dengan pengawasan

aspek syariah berada dibawah Direktur Kepatuhan. Jadi memang khusus membidangi masalah kepatuhan itu sendiri secara umum. Bisa ditegaskan untuk yang auditor itu bersifat general jadi memeriksa semua aspek baik yang aspek syariah maupun yang tidak. Sebagai pendamping yang sifatnya lebih detail dari *sharia compliance group*.”

Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi auditor syariah memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religious merangsang auditor syariah untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan Auditor Syariah tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religious.

a. Regiulisitas

Baraba (2003) Keberagaman (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam pernyataan pertama etika Islam adalah supaya manusia mempunyai perilaku yang baik mengikuti ajaran Islam dalam mencapai keridhaan Allah. Agama mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama.

Glock dan Stark dalam Ma'zumi (2017) melihat dimensi religiusitas meliputi hal-hal berikut:

- 1) Dimensi keyakinan ideologis
- 2) Dimensi praktik keagamaan

- 3) Dimensi pengalaman religious
- 4) Dimensi pengetahuan agama
- 5) Dimensi konsekuensi

Pengukuran lainnya adalah menggunakan empat dimensi:

- 1) Associational (frekuensi keterlibatan seseorang dalam kegiatan ibadah dan doa),
- 2) Communal (pilihan dan frekuensi hubungan seseorang dengan orang lain),
- 3) doctrinal orthodoxy (penerimaan intelektual terhadap doktrin-doktrin keagamaan),
- 4) devotionism (hubungan seseorang dengan Tuhan melalui meditasi).

Dalam pengukuran lain empat dimensi terdiri dari kepercayaan (belief), pengetahuan (knowledge), praktik (practice) dan pengalaman (experience). Semakin tinggi dimensi ini maka religiusitas seseorang semakin tinggi pula.

b. Profesionalitas

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak” (Kalbers dan Fogarty, 1995: 72).

Konsep profesionalisme auditor menjadi hal yang penting karena merupakan asset penting dimana auditor itu bekerja sebagai indikator keberhasilan dan diharapkan auditor yang mempunyai profesionalisme yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Lembaga Keuangan Syariah serta memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya (Syahrir, 2002).

DPS sebagai auditor syariah, di samping mempunyai keahlian dan kecakapan teknis, dituntut untuk harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan masyarakat, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. Maka tuntutan profesionalisme seorang Auditor syariah Bank Muamalat Indonesia akan meningkatkan independensi dan hasil kerja auditor syariah.

Menurut Hall R dalam Syahrir (2002) mengukur konsep profesionalisme auditor adalah dari sikap dan perilaku, yang tercermin dalam lima dimensi:

- 1) Pengabdian pada profesi, yang tercermin dalam dedikasi professional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.
- 2) Kewajiban social, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh professional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 3) Kemandirian, yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Pemerintah, klien dan bukan anggota profesi).
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi, berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran profesinya.

Kedua aspek tuntutan tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa Bank Muamalat Indonesia sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat *Sharia Compliance* dalam auditor syariah secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya jaminan ini, maka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Muamalat Indonesia.

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa penilaian masyarakat terhadap independensi berpengaruh sangat besar bagi apresiasi baik terhadap bank syariah. Jika terjadi suatu masalah pada bank syariah yang diakibatkan oleh kesalahan auditor syariah, apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran independensi, sehingga hal ini diketahui oleh masyarakat, maka besar kemungkinan hal ini akan digeneralisasikan sehingga jika masyarakat menyimpulkan bahwa auditor syariah gagal mempertahankan independensinya, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang dikeluarkan auditor syariah.

4.2.2 Analisis Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan kekurangan yang terdapat pada Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia diantaranya adalah :

1. Kurangnya perhatian pimpinan akan penerapan audit syariah dalam mekanisme pengangkatan dan pemilihan auditor syariah di Bank Muamalat Indonesia sehingga pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan prinsip syariah

2. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita yang terjadi karena belum memadainya pemahaman auditor syariah yang terlihat dari audit syariah yang hanya difungsikan sebagai pelengkap dari audit keuangan.
3. Belum ditemukan opini dari audit syariah seperti layaknya audit keuangan dari auditor independen.
4. Tidak adanya sertifikat DSN-MUI dalam kualifikasi di Bank Muamalat Indonesia.

4.2.3 Evaluasi Kelemahan Penerapan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pada BMI masih lemah, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman mengenai audit syariah
2. Auditor syariah tidak memiliki sertifikat DSN-MUI
3. Auditor syariah tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka
4. Kinerja auditor syariah tidak dievaluasi begitu telah melakukan audit
5. Pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi.
6. Apabila ada pelanggaran yang tidak bisa diperbaiki maka sanksinya hanya jangan diulang kembali. Sedikit atau tidak ada untuk tindak lanjut.

4.1 Interpretasi

Auditor Syariah memiliki peran yang utama dalam pengendalian aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (*examination*) penyajian laporan keuangan yang fair.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya terdapat hubungan yang kuat antara sumber hukum dengan kepatuhan Syariah di Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal ini berarti ketika individual atau pengawas syariah memiliki tingkat pemahaman yang cukup kuat atas perintah Allah melalui Al-Qur'an, maka individual tersebut harus menjalankan perintah yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan atas pelaksanaan kepatuhan syariah pada lembaga syariah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Audit Syariah di Bank Muamalat Indonesia yang menjadi objek penelitian sudah bagus hal ini dapat dilihat dari Kerangka kerja (*framework*) audit syariah pada Bank Muamalat Indonesia mengacu pada dua pedoman. Pertama, PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman pemeriksaan pada laporan keuangan. Kedua, fatwa DSN-MUI, yakni pedoman audit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan.

Dan juga ruang lingkup (*scope*) dalam audit syariah Bank Muamalat Indonesia yakni Audit atas Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan Audit Kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari

produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah. Kemudian hasil audit kepatuhan syariah akan dilaporkan kepada DPS.

Hanya saja proses pengangkatan Auditor Syariah tidak memiliki hal khusus mengenai kualifikasinya yaitu sertifikat dari DSN-MUI. Untuk auditornya sendiri, biasanya bekerja sama dengan *Sharia Compliance*. Jika dari *Sharia Compliance*, kualifikasinya tentunya harus memenuhi kriteria kemampuan khususnya aspek syariah, kemudian kemampuan bahasa tentunya Bahasa Arab, Bahasa Inggris. *Sharia Compliance* memang harus mempunyai ilmu syariah. Jadi, biasanya ada uji petik, yang melaksanakan pemeriksaan adalah *Sharia Compliance*. Tapi, untuk sisi audit atau pemeriksaan pihak lainnya misalnya dari audit operasional akan bekerja sama dengan *Sharia Compliance*. Tentu saja mereka punya bekal juga hanya saja jika ada hal hal syariah yang perlu dikomunikasikan maka diadakan meeting atau diskusi secara khusus terkait hal itu.

Namun dalam menjamin independensi Auditor Syariah tentu saja harus memberikan tuntutan penting yaitu dari Aspek Religiusitas dan Aspek Profesionalitasnya. Kedua aspek tuntutan tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa Bank Muamalat Indonesia sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat *Sharia Compliance* dalam auditor syariah secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya jaminan ini, maka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Muamalat Indonesia.

Dan Audit syariah umumnya masih mengacu pada pedoman audit yang berlaku secara Nasional asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Dari pembahasan atas penelitian di Bank Muamalat Indonesia dapat disimpulkan bahwa Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan berkembangnya keilmuan akuntansi yang berbasis pada nilai-nilai syariah dengan meneguhkan kembali keadaan dan keberadaan Dewan Syariah dalam menghasilkan produk-produk regulasi yang berpihak pada penguatan dan pengembangan entitas syariah di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian atas Analisis Penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, kualifikasi (*qualification*) auditor syariah dan independensi (*independence*) auditor syariah. Berdasarkan hasil analisis maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka kerja (*framework*) audit syariah pada Bank Muamalat Indonesia telah dilaksanakan dengan baik dan kerangka kerja yang bagus mengacu pada dua pedoman, yaitu PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI,
2. Ruang lingkup (*scope*) dalam audit syariah Bank Muamalat Indonesia memenuhi segala aspek dalam audit syariah yakni Audit atas Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank Syariah sehingga manajemen Bank Muamalat Indonesia dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah.
3. Kualifikasi (*qualification*) pengangkatan Auditor Syariah di Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki syarat khusus dalam audit syariah yaitu memiliki sertifikat DSN-MUI meskipun begitu kualifikasinya tentunya memenuhi kriteria kemampuan aspek syariah dan ilmu ilmu syariah, serta kemampuan dalam segi bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa inggris.
4. Independensi auditor syariah di Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan dua aspek penting untuk menjamin independensi dalam meyakinkan masyarakat bahwa BMI sudah benar-benar sesuai syariah yaitu religiusitas dan

profesionalitasnya. Oleh karena auditor syariah merupakan kepercayaan masyarakat, maka auditor syariah dituntut untuk tidak memihak siapapun, bersifat objektif dan jujur.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kerangka kerja audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Oleh karena itu, penulis memberikan saran atas permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi kepada pemerintah diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti *Islamic Financial Services Act* 2013 yang diinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan.
2. Konsep audit syariah mestinya diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan aspek pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan kepatuhan syariah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya.
3. Kompetensi Auditor Syariah selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertifikat tersebut merupakan bukti legalitas

bahwasanya auditor syariah tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya dibidang syariah mu'amalah. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah auditor syariah yang bersertifikat sangat minim dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia

4. Auditor syariah harus bersikap independen agar pengauditan tidak terpengaruh oleh keinginan klien sehingga hasil pengauditan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Auditor syariah harus mengikuti prinsip syariah tentang audit syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (1999). *Accounting And Auditing Governance Standards For Islamic Financial Institution. Bahrain: Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama.*
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi.* Jakarta : Salemba Empat
- Ahmed, R. A.-K. (1999). Akuntansi dan Standar Auditing untuk Lembaga Keuangan Islam, Prosiding Kedua Harvard University Forum Islamic Finance: Keuangan Islam ke dalam abad ke-21 Cambridge, Massachusetts. Pusat Studi Timur Tengah, Universitas Harvard.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (1986). *Departemen Agama Republik Indonesia.* Jakarta: Gema Risalah Press.
- Amirillah, Afif. (2014). Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jejak 7 (2) : 100-202.*
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah. In *Dari Teori Ke Praktek. Cet. 1.* Jakarta: Gema Insani.
- Apriyanto, Hani Werdi. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol.8 No.1.*
- Asri, A. S. (2017). Identifikasi Potensi Nasabah Baru Bank Syariah Ditinjau Dari Customer Switching Intention. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3(2).*
- Baehaqi, Ahmad dan Suyanto. (2018). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah. *JRKA Volume 4 Isue 2.*
- Chapra, M. U. (2008). *Corporate Governance Lembaga.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Diana, Y. (2013). *Bank Syariah: Gambaran Umum. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).* Jakarta.
- EI Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-tahrir, Vol 12 (1):91-115.*
- Fauzi, Achmad dan Ach Faqih Supandi. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 24-35,*
- Hichem, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

Management.

- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, Vol.9 No.2.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. *QFINANCE*, pp.1-4.
- Harahap, S. S. (2002). *Auditing Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Pustaka Kuantum.
- <http://awulansari8.blogspot.com/2016/06/konsep-pengawasan-kerangka-audit.html?m=1>
- <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- <http://setyawanivan.blogspot.com/2013/02/pengertian-bank-syariah-dan-fungsi-bank.html?m=1>
- http://www.academia.edu/22570342/Peranan_Pengawasan_Dan_Kerangka_Audit_Syari_Ah_Terhadap_Tata_Kelola_Lembaga_Keuangan_Syari_Ah
- http://www.ekonomiislam.net/2017/02/Pengertian-Lembagaa-Keuangan_SyariahDalam-Sistem-Ekonomi-Islam.html?m
- http://www.kompasiana.com/imaaceh/pentingnya-auditor-syariah-di-perbankan-islam_573e61bf63afbd5c052e1472
- Kasim, N. S.-I. (2009). Shari'ah Auditing In Islamic Financial Institutions:Exploring the Gap Between the 'desired' and the 'actual'. *Global Economy and Finance Journal*, 2(2).
- Kooskusumawardani, N. & M. Nur A. Birton (2016). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Leo, S. (2013). *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudah, Rifatul. Nurul Herawati dan Achidar Redy Setiawan, 2015. Keuangan Usaha Mikro pada Pasar Tradisional: Potret dan Pemaknaannya, *Sustainable Comperative Advantage (SCA)*. 5(1): 1-12.
- Mardiyah, Q. &. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, Vol. VIII, No. 1.
- Martasari, L. D. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Shariah Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 2(1). Hlm. 45-58.

- Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, Vol, VII (1).
- Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta. P3EI Press.
- Muljono, D. (2015). Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah. *Madania*. 20(1).
- Nuhung, M. (2014). Bank Syariah.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah.
- Peni, N. (2012). Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2 (1): 76-88.
- Rahman, A. R. (2008). Syariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*, (pp. 1-14). Kuala Lumpur: ISRA.
- Rahmawati, B. K. (2017). Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3. Issue. 3.
- Setyowati, R. (2017). Rasionalitas Pendekatan Syariah Compliance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah.
- Siti, M. (2009). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Hal.51.20
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi.
- Sula, A. E. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jaffa*, Vol. 2 (2), Hal. 91-100.
- Sumitro, W. (1996). Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI & Takaful Di Indonesia. Hal. 45-47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. (1998). Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan*

- Syariah*. (2008). Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1(2).
- Waluyo, Agus. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. Vol.10, No.2
- Wardayati, S. M. (2011). Implikasi syariah governance terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. *Wallsongo*, Volume 19, Nomor 1.
- Wardayati, S. M. (2016). Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah. *Fenomena*, Volume 8.
- Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta Ikatan Akuntansi Indonesia. <https://imamisimpuljatim.files.wordpress.com/2013/06/e-book-kuntansilembaga-keuangan-syariah-wiroso-iai-presentasi-2013.p>
- Yaacob, H. &. (2012). Shari'ah Auditin Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, Vol.4 (12).
- Yin, R. (2011). Applications of case study research.

LAMPIRAN

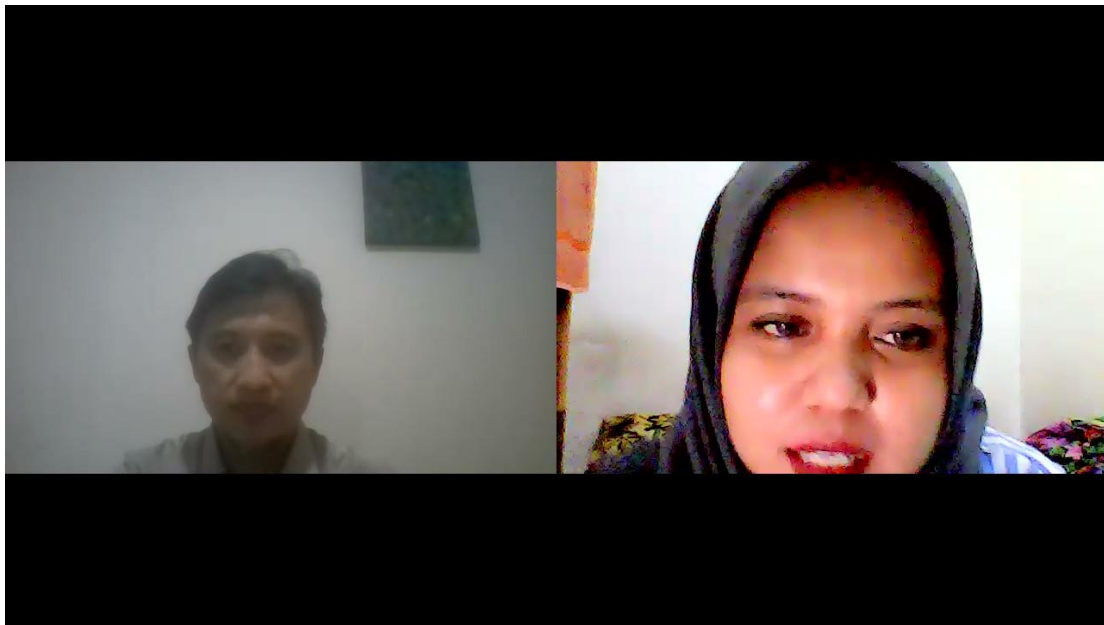
Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Yang Diajukan

1. Menurut Bapak seperti apa yang disebut audit syariah tersebut dan apa yang membedakannya dengan audit konvensional?
2. Apakah audit syariah sudah dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah Bank Muamalat Indonesia telah memiliki kerangka kerja dalam pelaksanaan audit syariah?
4. Bagaimanakah kerangka kerja audit syariah di Bank Muamalat Indonesia?
5. Apa sajakah ruang lingkup audit syariah yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia?
6. Apakah aspek operasional lembaga termasuk dalam lingkup audit syariah yang dilaksanakan?
7. Bagaimanakah kualifikasi auditor syariah di Bank Muamalat Indonesia?
8. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemilihan auditor syariah di Bank Muamalat Indonesia?
9. Bagaimana independensi auditor syariah di Bank Muamalat Indonesia?
10. Bagaimana peran dan fungsi DPS sebagai auditor syariah pada LKS?
11. Seperti apa legalitas seorang DPS/auditor syariah?
12. Apa yang menunjukkan penerapan kepatuhan syariah yang telah dilaksanakan dewan pengawas syariah?
13. Apa rujukan DPS/auditor syariah dalam penerapan kepatuhan syariah?
14. Jika ditemukan pelanggaran, bagaimana tindakan DPS/auditor syariah selanjutnya, baik pelanggaran berat, ataupun ringan?
15. Apakah harapan Bapak kedepan tentang Kepatuhan Syariah di LKS?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara Online (ZOOM)



Biodata Informan :

Bapak Ardiansyah Rakhmadi

Bagian Sharia Compliance

Lampiran 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH SAFITRI
 N.I.M : 1712311012
 Spesialisasi : KEUANGAN DAN AUDIT
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Analisis Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Surabaya)
 Pembimbing Utama : Arief Rahman, SE., M.Si
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	9-2-2021	Bab I / Revisi	y	
2	23-2-2021	Bab II / Revisi	y	
3	24-2-2021	Bab II / Revisi	y	
4	28-3-2021	Bab II / Revisi	y	
5	4-3-2021	Bab I - II Revisi		y
6	26-3-2021	Bab I - II Revisi		y
7	31-3-21	Bab I - II / Revisi	y	y
8	04-04-21	Bab I - II Revisi		y
9	11-04-21	Bab I - II Ace		y
10.	11-04-21	Bab II - III / ACC	y	

Surabaya, 1 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH SAFITRI
 N.I.M : 1712311012
 Spesialisasi : KEUANGAN DAN AUDIT
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Penerapan Audit Syariah Guna Mewujudkan *Shariah Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)
 Pembimbing Utama : Arief Rahman, SE., M.Si
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	01-06-21	Bab IV - V Revisi		
2	30-06-21	Bab IV - V Revisi		
3	2-7-21	Bab IV / Revisi	y	
4	6-7-21	Bab IV - V Revisi		
5	9-7-21	Bab IV - V Ace		
8	12-7-21	Bab IV - V / Ace	y	

Surabaya, 1 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP



Indah Safitri, dilahirkan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli 1999. Anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara.

Pasangan dari ayahanda Sarjali Efendi Koto dan Ibunda Farida.

Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN

Morokrembangan I Surabaya pada tahun 2005 sampai kelas 3 (tiga) SD saja dan pindah di SDN Kedungdoro 6 Surabaya pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011 pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bajawa hanya setahun dan pindah di SMP Negeri 21 Surabaya pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK NEGERI 1 Surabaya, jurusan Administrasi Perkantoran (APK), dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2021.